

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Ia merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapai tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya antara hubungan suami Istri dan pergaulan keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing-masing suami Istri tetap menjalankan kewajiban sebagai suami dan Istri yang baik.¹

Sesudah terjadinya pernikahan, suami Istri ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinannya, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna dan sebagainya. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami Istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami Istri.²

Keduanya mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah satu seorang suami Istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah surami tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi. Suami Istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materil. Masing-masing suami Istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya mengetahui haknya saja tetapi mengabaikan kewajibannya.³

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru,1992), hlm 370.

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan*(Jakarta:Bulan Bintang,1974), hlm 119.

³ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta:Prenada Media Group,2006),151

Masing-masing suami Istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti bila Istri mempunyai hak atas suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas Istrinya. Demikian juga sebaliknya, hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban Suami Istri Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228.

وَأَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْكُمْ فِئَةٌ مِمَّنْ مَخْلُوقَاتٍ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتْنَهُنَّ أَحْقَقُوا بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْرًا لِحَاطَاتٍ ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّ هُنَّ بِأَلْمَعَ رُوفٍ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَى هُنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dan rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi suami mempunyai kelebihan di atas mereka, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Al-Baqarah: 228).⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa suami Istri mempunyai hak dan kewajiban kewajiban Istri merupakan hak bagi suami. Begitu juga kewajiban suami merupakan hak bagi Istri, hak Istri dan hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan Istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana disyaratkan pada ujung ayat tersebut di atas.

Setelah janji suci yang telah diucapkan suami dihadapan wali, suami Istri berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangganya. Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam BAB XII pasal 77 ayat(1 dan 2).

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu sama lain HKI Pasal 77 ayat 1 dan 2.

⁴ Kemenag RI, *Aljamil Al-Qur'an Tajwid Warna*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Keseimbangan hak dan kewajiban baik Istri maupun suami tercipta dari peran keduanya yang seimbang, diantaranya:

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun Istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.
2. Memosisikan sebagai Istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses pengambilan keputusan.⁵

Hak dan kewajiban Istri sama dan seimbang, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih dari pada Istri, misalnya kewajiban taat para Istri terhadap suami karna para suami membayar maskawin dan dikenai kewajiban nafkah untuk kemaslahatan hidupnya.⁶

Hak suami merupakan kewajiban bagi Istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi Istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap Istrin
2. Kewajiban Istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari Istrinya
3. Hak bersama suami Istri.
4. Kewajiban bersama suami Istri.

Adapun kewajiban suami terhadap Istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang UIN Malang Press, 2008), 139

⁶ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquddullujain: Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 17. Diterjemahkan oleh Muhammad bin umar bin Arabi bin Ali

Kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut: Suami harus menggauli Istrinya dengan cara yang baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُوا إِلَيْهَا كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan perbuatan yang keji nyata, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karna mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak” (Qs. An-Nisa: 19).⁷

Dalam konteks hubungan suami Istri ayat ini menunjukkan bahwa Istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suamipun demikian mempunyai hak dan kewajiban terhadap Istrinya, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.⁸

Pergaulan yang dimaksud disini secara khusus adalah pergaulan suami Istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual setelah hidup berpasangan, manusia dituntut untuk berusaha dan berjuang untuk membahagiakan pasangan dan keturunannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Masing-masing pihak mempunyai kebutuhan dan keinginan tersendiri yang dibawah dalam rumah tangga yang dibangunnya.

Merangkum kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan biologis, psikologis dan sosial. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan menimbulkan perasaan puas dan kegembiraan. Sebaliknya, bila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan perasaan kecewa, marah dan penyesalan.

Mengacu pada uraian diatas bahwa pernikahan tidak lepas dari pembicaraan mengenai hubungan seksual antara suami Istri, karna hubungan seksual adalah salah satu dari kebutuhan biologis seorang individu. Selain itu Islam mengajarkan laki-laki memenuhi hak-hak wanita,

⁷ <https://tafsirweb.com/1551-quran-surat-an-nisa-ayat-19.html>

⁸ Quraish Shihab, Op.Cit, 491.

termasuk juga hak memberi kepuasan bagi Istri dalam bersenggamaan dengan suami. Karna wanita memiliki *instink* dan kebutuhan yang sama dengan laki-laki.

Islam melarang laki-laki mengurangi hak-hak Istri, termasuk hak persenggamaan yang juga dibutuhkan oleh sang Istri. Jadi, jika seorang laki-laki tidak memberi kepuasan kepada wanita dalam persenggamaannya dalam arti tidak menggauli Istrinya dalam waktu yang dirasa wanita tersebut cukup lama, maka laki-laki tersebut telah merugikan sebagian hak wanita, begitupun sebaliknya dengan sang Istri. Seorang Istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami dan rumah tangganya. Kepatuhan seorang Istri pada suami merupakan sesuatu hal yang menunjukkan kesempurnaan dalam rumah tangga.

Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

حَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِكَ
وَنَفْسِهَا

“Sebaik-baiknya wanita adalah yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkanmu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi ia menjaga harta dan dirinya” (HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim, dihasankan oleh Al-Abani)⁹

Kepatuhan Istri terhadap suami tidak berlaku dalam segala hal mutlak, tetapi hanya terbatas pada hal-hal yang bukan perbuatan maksiat.¹⁰ Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi semua hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun Istri dikarenakan ada alasan-alasan yang menghalanginya seperti seorang Istri atau suami yang terbukti melakukan suatu kejahatan yang harus diputus oleh hakim dan masuk penjara. Hal ini tentu dapat menjadikan terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban.

⁹ Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah Uqullujai*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013. h. 29. Diterjemahkan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren Al-Mahalli.

¹⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. h. 204. Diterjemahkan oleh Ghazi M, dkk

Seorang Istri yang dipenjarakan misalnya sebagai narapidana tentu terkendala untuk melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai Istri serta terhalang berhubungan dengan keluarga, baik itu suami, anak maupun sanak saudara kecuali pada waktu-waktu yang telah diizinkan oleh pihak yang bersangkutan. Dengan bertambahnya jumlah narapidana setiap tahunnya, baik itu narapidana atau tahanan dilapas perempuan maupun laki-laki, faktor yang melatarbelakangi adanya tindak pidana oleh sebagian orang besar adalah karena kondisi sosial seperti kemiskinan, ataupun dikarenakan kondisi lingkungan yang mudah untuk melakukan kejahatan.

Untuk lembaga Perasyarakatan Wanita kelas IIA Sukamiskin Bandung terdapat dua status untuk penghuni tersebut yakni Narapidana dan Tahanan, masing-masing memiliki golongan dan jumlah yang berbeda. Hasil observasi yang didapat pada tanggal 7 September 2019 tercatat sebanyak 461 Narapidana dan 59 Tahanan total keseluruhan 520 orang.¹¹

Mengacu pada realitas yang terjadi seperti yang telah tergambar diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban seorang Istri sebagai penghuni lembaga perasyarakatan. Penelitian ini fokus kepada bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban seorang Istri yang menjadi narapidana di Lembaga Perasyarakatan wanita kelas II A Sukamiskin Bandung dan peneliti meneliti 15 responden (15 orang narapidana) yang disebutkan didalam tabel berikut ini:¹²

Table 1. Hasil Wawancara dengan Kepala Lapas

No	Nama	Usia	Usia Pernikahan	Masa Pertahanan
1	Siti Parlianingsih	34 Tahun	6 Tahun	6 Tahun 3 Bulan
2	Ichwanti	53 Tahun	25 Tahun	2 Tahun
3	Nani Susanti	42 Tahun	14 Tahun	8 Tahun
4	Karti Yudhiningsih	49 Tahun	10 Tahun	3 Tahun
5	Aidi Btarsad	38 Tahun	7 Tahun	8 Tahun
6	Yayu	33 Tahun	5 Tahun	4 Tahun

¹¹ Wawancara langsung Terhadap Kepala Lapas

¹² Hasil Wawancara Langsung Terhadap Narapida Lapas

7	Mira	45 Tahun	16 Tahun	4 Tahun
8	Mardiah	37 Tahun	9 Tahun	6 Tahun
9	Amina	33 Tahun	7 Tahun	7 Tahun
10	Sinta	36 Tahun	10 Tahun	6 Tahun
11	Nisa	44 Tahun	11 Tahun	6 Tahun
12	Ria	49 Tahun	15 Tahun	3 Tahun
13	Alina	29 Tahun	7 Tahun	8 Tahun
14	Neneng	32 Tahun	7 Tahun	6 Tahun
15	Yuli	34 Tahun	10 tahun	3 tahun

Maka dari itu penulis menyajikan permasalahan tersebut kedalam penelitian yang berjudul ” **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI TERPIDANA** (Studi Analisis di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A SukamiskinBandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban Istri terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A SukamiskinBandung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban Istri terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A SukamiskinBandung?
3. Upaya apa yang dilakukan Istri terpidana untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak dan kewajibannya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban Istri terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A SukamiskinBandung.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam memenuhi hak dan kewajiban Istri terpidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya Istri terpidana dalam mengatasi kendala pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang implementasi hak dan kewajiban Istri yang menghuni di lembaga permasyarakatan atau sebagai narapidana dan implikasinya terhadap keluarga narapidana tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkhusus yaitu Ahwal Syahksiyah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang pada dasarnya hidup berdampingan dengan orang lain, khususnya bagi keluarga narapidana Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu juga bermanfaat sebagai landasan sekaligus perbandingan dalam penelitian ini.

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai hak dan kewajiban yang dibahas oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dhiyau Azhomatillah Maulana 2015 mahasiswa UIN SGD Bandung yang berjudul: “*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (studi kasus tentang dibamika hubungan suami Istri korban banjir di kampung Cienteung Kel. Baleendah. Baleendah Kab. Bandung)*”. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami Istri dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor sosial maupun faktor alam. Dalam kenyataannya, pemenuhan tersebut dalam masyarakat terdapat beberapa kondisi yang kurang mendukung untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80-84. Kesimpulan penelitian ini ialah menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami Istri berdasarkan faktor alam , dengan alasan jarang menjelaskannya berdasarkan faktor alam termasuk bencana alam seperti banjir di daerah Cieunteung ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi mahasiswa UIN SGD Bandung yang berjudul: *“Hak dan kewajiban Suami Istri menurut Kitab “Uqud Al Lujain dan Kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia”*. Hasil Penelitiannya ialah untuk mengetahui konsep hukum hak dan kewajiban suami Istri menurut pandangan Nawawi Al Bantani dalam kitab ‘Uqud Al-Lujain.
3. Reza Umami Zakiyah Mahasiswi UIN SGD Bandung yang berjudul *“Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Hubungan Jarak Jauh) Di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang”*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya Kec.Batujaya Kab. Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu aspek finansial/materi dilakukan dengan pola bertemu langsung/mentransfer uang melalui atm/Alfamart/Pos. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berintraksi melalui telponan, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telponan ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. Cara komunikasi suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) melalui telpon, sms, whatshap, vidio call, tetapi untuk mereka yang tidak menggunakan telpon sebagai alat komunikasi maka komunikasinya dilakukan secara langsung pada saat mereka ada waktu untuk bertemu. Cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi *intensif* , sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi ialah masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki konteks yang berbeda terkait pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, penelitian yang akan dilakukan berencana untuk membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang Istri yang terjerat hukuman pidana atau tahanan untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan hak dan kewajiban Istri tersebut yang pemenuhan hak dan kewajibannya sangat terbatas pada kebijakan dan peraturan yang di berlakukan di lapas tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga tersebut. Saling menghargai satu sama lainnya dalam hal kebaikan dan memberikan perhatian terhadap pasangan masing-masing adalah kunci dari keharmonisan tersebut. Semuanya akan lebih maksimal apabila pasangan saling memahami kewajiban beserta hak masing-masing serta menjalankan seluruh kewajiban dengan baik.

Terwujudnya tujuan perkawinan tentunya sangat tergantung pada maksimal peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya saja dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak kewajiban anantara keduanya.

Hak dan kewajiban suami Istri dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31-34 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 berbunyi:

1. Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama rakyat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga Istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 34 berbunyi:

1. Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau Istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengaju gugatan kepada pengadilan.¹³

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31-34

Hak dan kewajiban suami Istri tidak hanya dimiliki bersama, akan tetapi masing-masing memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang bersifat khusus sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Kewajiban Suami, Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing bagi Istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami Istri bersama.
2. Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada Istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami mmenanggung:
 - a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi Istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anaknya.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
 - d. Kewajiban suami terhadap Istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari Istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
5. Kewajiban suami sebagaimana disebut ayat 5 gugur apabila Istri *nusyuz*.

Kewajiban Istri Pasal 83 berbunyi:¹⁴

1. Kewajiban suami bagi seorang Istri iyalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁵

Dengan melaksanakan semua kewajiban masing-masing secara penuh, maka akan tercapailah tujuan dari pada perkawinan tersebut akan tetapi tidak semua kondisi mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban diatas, seperti halnya kondisi seorang Istri yang

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*

¹⁵ Kompilasi Huku Islam Pasal 83, *Hak dan Kewajiban Sumai Istri*

terjerat oleh perbuatan hukum yang mana mereka hidup dibalik jeruji besi dengan segala peraturan yang berlaku dan sangat membatasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut karna pengaturan mengenai bagaimana system, organisasi, visi, misi dan tujuan dari system permasyarakatan, telah diatur dengan tegas dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan bahwa prinsip penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tergantung dari bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada sudah baik dari substansinya tetapi juga masalah kultur dan mental aparat penegak hukum menjadi faktor yang tidak saja penting tetapi dominan dalam impementasi peraturan perundangan yang ada.

Seorang Istri yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara tentu tidak dapat menjalankan berbagai aktivitas untuk keluarganya secara utuh, seorang narapidana hanya memiliki dua hak, yaitu hak untuk mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar. Yang mana para Istri yang terpidana hak ini sangatlah berharga terutama dalam upaya mereka untuk memelihara keutuhan rumah tangganya, dan hak yang kedua yang dimiliki narapidana ialah mendapatkan remisi. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami ataupun Istri akan mengalami kendala dalam mencapai terwujudnya tujuan perkawinan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptip Analisis, metode ini di gunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegritasi. Subjek penelitian dapat berupa individu, Kelompok, lembaga, maupun masyarakat.¹⁶

Dengan kata lain penelitian ini bermula dari pemusatan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual dan baru, serta data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian di analisis. Kasus ini difokuskan kepada Istri yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Sukamiskin Bandung.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 61

Adapun pranata yang dikaji diarahkan kepada kehidupan keluarga, keharmonisannya hubungan suami Istri. Pasangan-pasangan yang diteliti digambarkan dan digeneralisasikan hingga dapat menggambarkan kehidupan dan keharmonisan keluarga mereka.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak menyikapi orang-orang yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang tersebut (keluarga). Secara langsung peneliti akan mengumpulkan berbagai jenis data yang akan diambil langsung dengan cara mewawancarai responden. Adapun jenis datanya adalah variable-variabel yang ada dalam rumusan masalah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer, merupakan data data utama dari penelitian yaitu data yang didapat langsung dari responden yang menjadi subjek penelitian. Data ini dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Responden dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang narapidana wanita yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A SukamiskinBandung. Para responden dipilih pada narapidana wanita yang sudah menikah atau status masih menikah dan masih memiliki keluarga. Responden tidak dipilih berdasarkan kasus yang mereka alami, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mewakili keseluruhan karakter kehidupan keluarga para narapidana secara keseluruhan.
- b. Sumber Data sekunder, merupakan sumber data pelengkap untuk mengkaji data primer, yaitu berupa literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang-undang perkawinan, buku, kamus dan peraturan-peraturan yang tertulis di lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A SukamiskinBandung dan sebagainya. Sampel di tentukan sesuai dengan tujuan penelitian, namun tetap mempertahankan prinsip keterwakilan (representatif).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosuder yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

- a. Observasi, diartikan dengan pengamatan yang merupakan alat pengumpulan data dengan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dalam tehnik ini peneliti akan melakukan pengamatan gejala-gejala subjek yang diteliti antara lain kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang tersedia di dalam lapas narapidana wanita.
- b. Wawancara, yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada responden atau Istri yang terpidana dan pihak lapas. Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data langsung secara lebih mendalam dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaan peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban seorang Istri terpidana serta aturan dan dispensasi yang diberikan oleh pihak lapas terhadap responden. Penelitian ini adalah jenis pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yang mana mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan berurutan.
- c. Dokumentasi tehnik berupa dokumen, foto dan video.
- d. Studi kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan melibatkan suatu karya tulis ilmiah seperti buku, majalah dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang sudah terkumpul oleh penulis di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah atau mengategorikan semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.

- b. Mengumpulkan data dalam satuan-satuan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan-kesimpulan dari data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

